



PIAGAM KOMITE *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
(*COMMITTEE GOOD CORPORATE GOVERNANCE CHARTER*)

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

BAGIAN I

1. Pengertian

Piagam Komite *Good Corporate Governance* (GCG) adalah perangkat Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk yang bekerja secara profesional dan independen dengan tugas utamanya untuk membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan diterapkannya GCG serta standar etika perusahaan secara efektif.

2. Pembentukan

Komite GCG dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor: SK.01.01/WB-0A.20A/2015 tentang Pengangkatan Organ Komite *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk, yang ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2015.

3. Dasar Penyusunan

- 3.1.** Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- 3.2.** Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- 3.3.** Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP- 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Atas dasar itu maka disusun Piagam Komite *Good Corporate Governance* (GCG) ini, dikodifikasi dengan maksud untuk menjadi acuan dan pedoman bagi anggota Komite GCG dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Komite GCG PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah perangkat Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk yang bekerja secara kolektif berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan (*oversight*) nya.

Bagian II

1. Maksud dan Tujuan

Piagam Komite GCG ini disusun sebagai pedoman agar Komite GCG dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, profesional, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Struktur Organisasi

2.1. Struktur Keanggotaan

- a. Anggota Komite GCG terdiri 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang salah satunya harus merupakan Komisaris Independen, dan maksimal 2 (dua) orang anggota ahli yang bukan karyawan kunci di PT Wijaya Karya Beton Tbk dalam 6 (enam) bulan terakhir;
- b. Anggota Komite GCG yang kedudukannya sebagai Komisaris Utama bertindak sebagai Ketua Komite;
- c. Anggota Komite GCG yang merupakan anggota Dewan Komisaris dapat bertindak sebagai Wakil Ketua Komite;
- d. Anggota Komite GCG yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai anggota komite lain di lingkungan PT Wijaya Karya Beton Tbk pada periode yang sama.

2.2. Keanggotaan

- a. Ketua dan anggota Komite GCG diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
- b. Apabila Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite GCG berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite GCG wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (Tiga puluh) hari;

- c. Ketua Komite GCG berhak mengusulkan penggantian anggota Komite GCG yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris, jika anggota Komite tersebut berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya.

2.3. Persyaratan Keanggotaan

a. Persyaratan Khusus

1. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi, dan pengalaman untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan tata kelola perusahaan serta mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis semua hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris sesuai prosedur yang berlaku.
2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip-prinsip GCG dan etika Perusahaan.
3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan, peraturan Pasar Modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan tata kelola perusahaan (GCG).
4. Mampu mempelajari dan memahami kegiatan Perusahaan secara baik dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang bidang usaha Perusahaan dan kaitannya dengan aspek GCG dan Etika Perusahaan.

b. Persyaratan Umum

1. Anggota Komite GCG baik yang merupakan maupun yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi;
2. Anggota Komite GCG baik yang merupakan maupun yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, tidak memegang jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepada daerah/wakil kepala daerah, dan

- jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
3. Anggota Komite GCG yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris, tidak merangkap sebagai:
 - i. Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain;
 - ii. Sekretaris/ Staf Sekretariat Dewan Komisaris pada Perusahaan lain;
 - iii. Anggota Komite lain pada Perusahaan;
 - iv. Anggota Komite di perusahaan lain.
 4. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 5. Bukan merupakan karyawan kunci yakni orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan PT Wijaya Karya Beton Tbk dalam 6 bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
 6. Tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan informasi material Perusahaan;
 7. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultansi lainnya kepada PT Wijaya Karya Beton Tbk dalam waktu 6 bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
 8. Tidak keberatan dan bersedia membuat dan menandatangani pernyataan tertulis berkaitan dengan persyaratan independensi sebagaimana yang tercantum di atas;
 9. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dan beretika serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan bernilai tambah;
 10. Wajib mematuhi kode etik Komite yang ditetapkan oleh Perseroan;
 11. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

2.4. Masa Jabatan

- a. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite GCG, sama dengan masa kerja penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Masa jabatan anggota Komite GCG yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
- 2.5. Evaluasi terhadap kinerja anggota Komite baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap 1 (satu) tahun secara *self-assessment* dengan menggunakan metoda evaluasi dalam suatu sistem yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris, sebagai bahan penilaian perpanjangan masa jabatan anggota Komite GCG untuk tahun berikutnya, dengan menggunakan indikator berikut:
- a. Indikator Umum
 1. Kehadiran dalam rapat Komite.
 2. Penguasaan materi yang akan dibahas.
 3. Kesiediaan menyediakan waktu dan upaya dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite.
 4. Kesiediaan berpartisipasi dalam kegiatan di luar kantor seperti kunjungan ke unit bisnis.
 5. Kualitas dan saran yang diberikan dalam rapat.
 6. Kemampuan menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki guna peningkatan efektivitas Komite.
 7. Secara efektif menganalisis data yang tersedia dalam rangka memastikan informasi yang akurat.
 8. Secara efektif dan pro-aktif melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan penting dan yang memerlukan perhatian.
 9. Secara efektif mampu bekerjasama dengan rekan sekerja Komite dimana yang bersangkutan menjadi anggota Komite, dengan Organ Pendukung Dewan Komisaris lainnya, dan dengan Mitra Kerja yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Komite dimana ybs. sebagai anggota.
 10. Kemampuan berperilaku untuk mendorong terciptanya rasa saling percaya dan menghormati diantara sesama anggota Komite.

11. Kemampuan untuk secara aktif melakukan pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, serta selalu mengikuti perkembangan industri dan pasar yang relevan.
 12. Kemampuan berkomunikasi dengan sesama anggota Komite di lingkungan Dewan Komisaris.
 13. Kemampuan memahami Visi, Misi dan Rencana Strategis PT Wijaya Karya Beton Tbk yang dituangkan dalam RKAP dan RJPP, serta mampu memberikan input yang berkualitas terkait dengan Visi, Misi, Rencana Strategis, RKAP dan RJPP.
 14. Kemampuan memenuhi ketentuan yang ada dalam standar etika PT Wijaya Karya Beton Tbk.
 15. Kemampuan menunjukkan integritas yang tinggi.
 16. Kemampuan menjaga kerahasiaan.
 17. Kemampuan menunjukkan keinginan untuk memperbaiki manajemen PT Wijaya Karya Beton Tbk.
 18. Kemampuan mewakili dan menjaga citra Perusahaan.
 19. Kesiapan untuk menerima tugas khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan memberikan laporan penugasan secara lengkap dan tepat waktu.
 20. Kontribusi dalam pembuatan risalah rapat, laporan triwulan, laporan tahunan, dan penyiapan laporan yang berkualitas kepada Dewan Komisaris.
 21. Kemampuan memberikan masukan dalam penyusunan Program Kerja secara lengkap dan tepat waktu.
 22. Kemampuan memberikan masukan dalam penyusunan Program Kerja Komite lengkap dan tepat waktu.
- b. Indikator Khusus
1. Berkontribusi dalam melakukan peninjauan ulang atas Anggaran Dasar Perseroan untuk memastikan relevansinya dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Berkontribusi dalam melakukan evaluasi dan tinjauan atas implementasi GCG dan Etika Perusahaan sesuai relevansinya.
 3. Memberi masukan yang berbobot dalam monitoring dan evaluasi Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan peningkatan dan konsistensi implementasi GCG, etika Perusahaan dan hak-hak

pemegang saham, serta menyampaikan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris.

4. Berkontribusi dalam pembuatan rencana kerja, laporan maupun kajian dan analisis mengenai pelaksanaan dan implementasi GCG.
5. Proaktif dalam melakukan review, evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris dan Komite GCG kepada manajemen dan kepada unit kerja terkait seperti unit kerja GCG, unit kerja CSR, maupun unit kerja lainnya, sehingga memastikan kesinambungan dan memastikan apakah semua kebijakan dan aturan yang berlaku masih relevan.
6. Melakukan evaluasi untuk memastikan adanya tindak lanjut yang dilakukan Manajemen terhadap hasil review, kajian dan masukan yang diberikan terhadap permasalahan dan kebijakan serta masukan dari regulator & evaluator mengenai penerapan GCG.
7. Memberikan masukan serta membuat laporan yang berbobot dalam evaluasi maupun analisa implementasi GCG dan etika serta berbagai kebijakannya.
8. Berkontribusi dalam evaluasi dan monitoring yang dilakukan Komite untuk memastikan adanya mekanisme yang dapat mengidentifikasi dan mengatur potensi benturan kepentingan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen Perusahaan, serta pelanggaran-pelanggaran lainnya dengan bekerjasama dengan Sekretaris Perusahaan dan unit Manajemen Resiko perusahaan.
9. Berkontribusi dalam melakukan evaluasi dan penilaian berkala atas isi Charter Dewan Komisaris, Charter tiap Komite serta kaitan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris terhadap komposisi anggota Komite serta memastikan kompetensi anggota komite-komite PT Wijaya Karya Beton Tbk secara kolektif dapat memenuhi persyaratan tugas yang distandarkan.
10. Berkontribusi dalam melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan penilaian kinerja Direksi dan manajemen PT Wijaya Karya Beton Tbk serta kinerja Dewan Komisaris dan anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

BAGIAN III

Komite GCG bertugas dan bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris dengan cara memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip GCG dan standar etika perusahaan.

Agar Komite GCG dapat berperan efisien dan efektif maka tugas, tanggung-jawab dan kewenangannya diatur seperti di bawah ini:

3.1. Tugas dan Tanggung Jawab

Untuk melaksanakan tanggung-jawabnya, Komite GCG harus mengetahui lingkup pekerjaannya yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perseroan

- a. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perusahaan terhadap Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merekomendasikan perubahan yang dianggap perlu.
- b. Memantau tindak lanjut perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan keputusan RUPS khususnya pantauan untuk tindak lanjut perbaikan implementasinya sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertambangan.

2. Penerapan Prinsip-prinsip GCG & Standar Etika Perusahaan

- a. Tugas Pokok
 1. Memastikan kelengkapan-kelengkapan dan validitas dari *Corporate Governance Policy* (CGP), *Management Policy* (MP) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) sesuai dengan kegiatan Perseroan.
 2. Memastikan pelaksanaan/penerapan dan melakukan evaluasi apakah manajemen dalam melaksanakan kegiatan usahanya sudah mengikuti ketentuan dalam CGP, MP dan SOP yang ditetapkan Perseroan serta peraturan lainnya yang mengikat.
 3. Mengawasi dan melakukan evaluasi implementasi dan evaluasi mengenai kebijakan GCG serta tindak lanjut hasil *assessment* yang dilakukan oleh pihak konsultan eksternal.

4. Monitoring dan evaluasi penyusunan standard etika, proses distribusi dan sosialisasi serta implementasinya di seluruh Perseroan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku di Perseroan.

b. Tugas Rutin

1. Memberi masukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implementasi GCG kepada Tim Penyusun Annual Report dan berkoordinasi dengan komite lainnya.
2. Memantau *assessment* penerapan GCG dan pelaksanaan standar etika yang dilakukan oleh konsultan eksternal serta melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil *assessment* tersebut.
3. Memantau pelaksanaan program induksi bagi Dewan Komisaris dan Direksi baru, program awareness dan sosialisasi GCG bagi karyawan, dan proses penilaian CGPI, GCG's awards, KPKU, atau penilaian lainnya oleh lembaga atau panitia terkait.
4. Memantau mekanisme identifikasi kemungkinan timbulnya benturan kepentingan Dewan Komisaris, Direksi, dan anggota Komite, dan publikasinya serta memastikan penandatanganan pernyataan independensi Direksi dan Komisaris yang dilaporkan setiap tahunnya sudah berjalan dengan baik dan benar.
5. Membuat laporan pelaksanaan tugas terkait dengan penerapan prinsip GCG dan penerapan standar etika yang berisi temuan, fakta, evaluasi, analisa dan masukan serta rekomendasi.
6. Memantau pelaksanaan *self assessment* GCG sebelum dilakukan *assessment* GCG oleh konsultan eksternal.
7. Memantau revisi standard etika perusahaan dan evaluasi hasil penerapannya.
8. Melakukan kajian ulang terhadap isi Charter Dewan Komisaris dan Charter Komite dan memastikan apakah masih relevan dengan perkembangan perusahaan dan peraturan yang berlaku.
9. Melakukan pemantauan atas publikasi mengenai resume kebijakan ICT, kebijakan Komunikasi dan informasi terkait Anggaran Dasar Perseroan dalam website PT Wijaya Karya Beton Tbk.
10. Memantau pengungkapan terkait :
 - a) masing-masing keputusan dari tiap-tiap bagian dalam satu agenda RUPS;

- b) kegiatan yang telah dilakukan oleh Perusahaan terhadap hak-hak kreditur;
 - c) informasi mengenai kepemilikan saham pejabat satu level dibawah Direksi;
11. Memastikan manajemen melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan dan penerapan GCG di Anak Perusahaan.
 12. Memastikan hasil Audit IT (yang dilakukan oleh Pihak Independen) sudah dilaporkan kepada Dewan Komisaris oleh Direksi.

3. Tugas Strategis Lainnya

a. Tugas Strategis Khusus Lainnya

1. Pemberian tugas khusus kepada Komite GCG oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis yang antara lain menerangkan:
 - a) Nama anggota Komite GCG yang diberi tugas;
 - b) Sifat dan lingkup pekerjaan;
 - c) Tujuan dan sasaran pekerjaan;
 - d) Waktu penugasan; dan
 - e) Hal-hal administratif yang berkaitan dengan tugas khusus dimaksud.
2. Tugas khusus dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam pelaksanaan operasional manajemen khususnya bidang GCG, serta memberi masukan atas kesalahan keputusan rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
3. Tugas Khusus lainnya juga mencakup adanya ide, isu maupun permintaan dari Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi dan kajian yang terkait dengan bidang GCG.
4. Melaksanakan perjalanan dinas atau kunjungan ke unit-unit kerja terkait untuk
5. Melakukan kajian mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dan standar etika.

b. Tugas Strategis Rutin Lainnya

1. Melaksanakan rapat rutin dan menyampaikan laporan rapat sesuai dengan tanggal rapat atau tanggal pertemuan, baik yang dilakukan bersama dengan Komisaris dan pihak terkait maupun yang hanya

dihadiri anggota Komite bersama pihak terkait dari manajemen, unit kerja atau pihak-pihak lainnya.

2. Melakukan penilaian kinerja Komite GCG serta penilaian kinerja individu anggota Komite GCG dengan metoda *Self Assessment*.
3. Mengelola dan melaporkan hasil penilaian kinerja Komite-komite penunjang Dewan Komisaris untuk dimasukkan dalam lembar penilaian kinerja Dewan Komisaris untuk selanjutnya disetujui oleh Dewan Komisaris.
4. Membuat kajian dan laporan rutin lainnya sesuai dengan kebutuhan pengawasan di lingkungan Dewan Komisaris dan kebutuhan pengawasan sesuai dengan perkembangan perusahaan.

4. Wewenang dan Mekanisme Kerja

1. Komite GCG bekerja secara kolektif, dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugastugasnya.
2. Komite GCG mempunyai wewenang mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
3. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana diatur dalam angka 2 di atas, Komite GCG wajib bekerjasama dengan mitra kerja diantaranya: Organ Pendukung Dewan Komisaris, satuan kerja terkait di level manajemen antara lain: Satuan Pengawasan Intern, Sekretaris Perusahaan, dan Unit-Unit operasional Perusahaan terkait.
4. Mekanisme kerja sebagaimana angka 2. di atas harus mengikuti prosedur kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku yang secara umum tergambar dalam lampiran Charter ini.
5. Apabila diperlukan Komite GCG dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/ asesor/ pihak independen di luar anggota Komite GCG yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan atas biaya Perusahaan.
6. Jika diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya, Komite GCG dapat membentuk suatu tim yang bersifat *ad-hoc*, dengan kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pekerjaannya.
7. Komite GCG mempunyai wewenang berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

8. Komite GCG melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

5. Kode Etik Kerahasiaan

1. Anggota Komite yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
2. Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perusahaan untuk keuntungan pribadi.
3. Anggota Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib mentaati Standar Etika Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

6. Pertanggungjawaban

1. Komite GCG bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Pertanggungjawaban Komite GCG disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:
 - a) Laporan hasil rapat (risalah rapat).
 - b) Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan triwulanan Komite.
 - c) Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahunan Komite.
 - d) Laporan hasil kunjungan lapangan yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan dan saran.

Bagian IV

1. Rapat Komite

- a. Rapat Komite GCG diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun.
- b. Rapat Komite GCG hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51 % (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

- c. Pengambilan keputusan rapat Komite GCG dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
 - d. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite GCG dan apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh anggota komite senior yang ditunjuk/disepakati dalam Rapat.
 - e. Hasil Rapat Komite GCG dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite dan didokumentasikan dengan baik.
 - f. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
 - g. Risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam butir e tersebut di atas disampaikan secara tertulis oleh Komite GCG kepada Dewan Komisaris.
 - h. Kehadiran anggota komite Komite GCG dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite GCG.
2. Masa Tugas Anggota Komite GCG
- a. Masa tugas anggota Komite GCG yang merupakan anggota Dewan Komisaris adalah sama dengan masa penunjukannya sebagai Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Anggota Komite GCG yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir.
 - c. Apabila anggota Dewan Komisaris yang diangkat menjadi anggota Komite GCG berhenti dari jabatannya sebagai Komisaris sebelum masa tugasnya selesai, maka jabatan anggota Komite dimaksud dapat digantikan oleh anggota Komisaris yang lain.
 - d. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite GCG berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris maka jabatan Ketua Komite GCG wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris Independen lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari.
 - e. Masa jabatan anggota Komite GCG yang berasal dari pihak independen paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan sehingga akumulasi masa jabatannya pada perseroan maksimal adalah selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu.

3. Penutup

- a. Setiap biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite GCG dibebankan kepada PT Wijaya Karya BetonTbk.
- b. Piagam Komite GCG akan ditinjau kecukupannya secara periodik (satu tahun sekali) dan apabila diperlukan akan diperbaharui atau dilakukan perubahan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- c. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Komite GCG ini akan diatur kemudian dengan surat Keputusan Komisaris.